

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani, yang terhimpun dalam wadah perkumpulan petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan sosial dengan transfer uang. Kegiatan pengembangan jaringan irigasi pada Tahun Anggaran 2015 direncanakan akan dilaksanakan 32 (tiga puluh dua) provinsi.

Pedoman Teknis ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detilnya Dinas Pertanian tingkat Propinsi agar menindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan

demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi di lapangan.

Buku Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi ini sebagai acuan para petugas pertanian di daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan irigasi TA. 2015.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Sumarjo Gatot Irianto
Nip. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	3
D. Pengertian	3
II. KETENTUAN DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI	9
A. Norma	9
B. Standar Teknis	9
C. Kriteria Lokasi dan Petani	10
D. Prosedur Pelaksanaan	11
E. Pembiayaan	12
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	13
A. Persiapan	13
B. Pelaksanaan Konstruksi	14
B. Partisipasi Petani	15
IV. INDIKATOR KINERJA	16
A. Indikator Kinerja	16
B. Bobot Kinerja Fisik	17
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
A. Monitoring dan Evaluasi	18

B. Pelaporan	19
VI. SISTEM PENGENDALIAN INTERN	23
VII. PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada,

sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi hak dan tanggung jawab petani, yang terhimpun dalam wadah perkumpulan petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat Kabupaten/Kota yang menangani urusan pertanian.

Mengingat sebagian besar pemerintah Kabupaten/ Kota dan petani pemakai air sampai saat ini belum dapat menjalankan tanggung jawabnya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berusaha untuk membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi melalui kegiatan pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi.

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi Tahun Anggaran 2015 dialokasikan melalui Tugas Pembantuan pada mata anggaran belanja bantuan sosial dengan transfer uang.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penambahan luas areal tanam dan/atau layanan jaringan irigasi.
3. Meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.

C. Sasaran

1. Terbangunnya dan/atau meningkatnya jaringan irigasi tersier di 32 (tiga puluh dua) provinsi.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas padi melalui penambahan indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP).
3. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

D. Pengertian

- **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- **Jaringan Irigasi** adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang

mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.

- **Pengembangan Jaringan Irigasi** adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- **Pembangunan jaringan irigasi** adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- **Peningkatan jaringan irigasi** adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- **Jaringan Irigasi Pemerintah** adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah.
- **Jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani (JITUT)** adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah.
- **Jaringan Utama** adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/ bendungan) saluran induk / primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
- **Bangunan boks bagi** adalah bangunan yang terletak di saluran tersier yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabangnya.

- **Bangunan pelengkap** adalah bangunan yang dibuat agar aliran air irigasi tidak terhambat akibat dari kondisi topografi yang dilewati oleh saluran irigasi.
- **Bangunan terjun** adalah bangunan yang berfungsi menurunkan muka air dan tinggi energi yang dipusatkan di satu tempat
- **Bangunan Utama** adalah bangunan yang dipergunakan untuk menangkap atau mengambil air dari sumbernya seperti sungai atau mata air lainnya.
- **Bendung** adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.
- **Bendungan** adalah usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai mengumpulkannya dengan reservoir sebelum dialirkan ke saluran pembawa. Dengan demikian pada musim hujan air dapat disimpan dan dialirkan pada musim kemarau, selain untuk air pengairan digunakan juga untuk air minum dan energi.
- **Daerah Irigasi** adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
- **Gorong-gorong** adalah Bangunan fisik yang dibangun memotong jalan/galengan yang berfungsi untuk penyaluran air.
- **Intensitas Pertanaman** adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.

- **Indeks Pertanaman** adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- **Partisipatif** adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- **Pemeliharaan Jaringan irigasi** adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- **Pengambilan bebas** adalah bangunan yang dibuat di tepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi, tanpa mengatur tinggi muka air di sungai.
- **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- **Pintu air** adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- **Produktivitas** adalah tingkat hasil/produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman.
- **Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)/ Tingkat Usaha Tani (JITUT)** adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa

(JIDES)/tingkat usaha tani (JITUT) guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.

- **Saluran Sekunder** adalah saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.
- **Saluran Tersier** adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier.
- **Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak)** adalah :
 - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70 (tujuh puluh persen) debit maksimum;
 - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
 - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.
- **Siphon** adalah bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi melalui bagian bawah sungai.
- **Sumber Air** adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
- **Survei Investigasi Desain (SID)** adalah Penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.

- **Talang** adalah bangunan air yang melintas di atas lahan, saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air ke seberangnya.
- **Ferosemen** adalah campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter 6,00 mm atau 8,00 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang biasa digunakan 1:3 (KP-03, PU).
- **Talang Ferosemen** adalah bangunan air yang melintas di atas saluran/sungai atau jalan untuk mengalirkan air irigasi ke seberangnya, yang dibentuk dari beton tipis (3-4) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm, yang dilapisi kawat ayam atau jala.
- **Saluran irigasi** adalah saluran bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- **Saluran Irigasi Ferosemen** adalah saluran irigasi yang dibuat dari beton tipis (3-4) cm, dengan tulangan besi 6,00 mm, yang dilapisi kawat ayam atau jala. Khusus lahan rawa, untuk menghindari struktur tanah yang labil, saluran irigasi dibangun di atas lahan.

II. KETENTUAN DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi diarahkan pada pembangunan jaringan irigasi tersier baru dan/atau jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder dalam kondisi baik).

A. Norma

Pengembangan jaringan irigasi merupakan kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan/atau perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

B. Standar Teknis

B.1. Irigasi Air Permukaan/ Non Rawa

- a. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia.
- b. Lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).
- c. Kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2%.
- d. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan minimal 15 Ha sedangkan P3A minimal 25 Ha.

- e. Meningkatkan IP minimal 0,5 dan meningkatkan produktivitas minimal 0,3 ton/ha.

B.2. Irigasi Rawa

- a. Diutamakan pada rawa pasang surut dengan tipe luapan B dan C dan rawa lebak.
- b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik.
- c. Lebar saluran disesuaikan dengan besarnya luapan dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).
- d. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier.
- e. Meningkatkan IP minimal 0,5 dan meningkatkan produktivitas minimal 0,3 ton/ha.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota), irigasi desa dan/atau daerah irigasi rawa yang memerlukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan.
- b. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia melalui koordinasi

dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.

- c. Lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi/Daerah Irigasi Rawa yang sudah ditetapkan dalam POK Kabupaten/Kota.
- d. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).

2. Kriteria Penerima Manfaat

- a. Tergabung dalam wadah P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan.
- b. P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.

D. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan :
 - a. Survei, Investigasi dan Desain (SID)
 - b. Penyusunan SK-SK
 - c. Penyusunan RUKK
 - d. Pembukaan Rekening Kelompok
 - e. Transfer Dana
2. Pelaksanaan konstruksi
 - a. Pembersihan Lokasi
 - b. Pembelian Bahan Material
 - c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
 - d. Konstruksi

E. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam mata anggaran belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik pengembangan jaringan irigasi dengan mengacu pada Pedoman Umum Bansos Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun besarnya bantuan untuk wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp. 1.000.000,-/ha, wilayah Sumatera, Sulawesi, dan NTB sebesar Rp. 1.100.000,-/ha, wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT sebesar Rp.1.250.000,-/ha, sedangkan wilayah Papua sebesar Rp.1.500.000,-/ha. Kegiatan SID, Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dibiayai dari dana pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai tahapan kegiatan meliputi persiapan dan konstruksi.

A. Persiapan

1. Survei, Investigasi dan Desain (SID)

- a. SID dimaksudkan untuk mendapatkan calon petani dan calon lokasi yang sesuai untuk pengembangan jaringan irigasi baik dari segi teknis maupun sosial.
- b. Pelaksanaan SID dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bansos yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- d. Laporan hasil SID memuat :
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System*/GPS atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi.
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Penyusunan SK-SK

Calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID dan sekurang-kurangnya memuat rencana : (i) volume (panjang) saluran, komponen jaringan irigasi tersier yang akan dibangun/direhabilitasi, (ii) kebutuhan bahan, (iii) jumlah tenaga kerja, (iv) biaya, (v) sumber biaya dan (vi) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh PPK.

B. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong dengan memanfaatkan tenaga kerja anggotanya. Kepada anggota kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan jaringan irigasi, jika diperlukan dapat diberikan insentif kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah kelompok dan harus tertulis dalam RUKK.

Kegiatan konstruksi ***pengembangan jaringan irigasi*** disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi :

- a. Membangun/merehabilitasi jaringan irigasi tersier meliputi : saluran pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya, seperti: boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong, dsb.
- b. Membangun/merehabilitasi bangunan penangkap air, seperti bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkap.

Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu dan pipa paralon.

Khusus pembangunan saluran ferosemen di lahan rawa, untuk menghindari struktur tanah yang labil, maka saluran irigasi ferosemen dibangun di atas lahan.

C. Partisipasi Petani

P3A dan/atau Poktan diwajibkan untuk berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

IV. INDIKATOR KINERJA

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dari kegiatan ini meliputi : keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Uraian secara rinci dari indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

1. Keluaran (*Output*)

- a. Terbangun dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi tersier sesuai dengan target di 32 provinsi.
- b. Meningkatnya partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

2. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya luas areal tanam melalui indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

3. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

4. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya pendapatan petani sebagai akibat dari meningkatnya produksi padi di lokasi pengembangan jaringan irigasi sehingga kesejahteraan petani meningkat.

B. Bobot Kinerja Fisik

Bobot kinerja fisik dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	Bobot (%)
A	Persiapan	30
1	Pembersihan Lokasi	10
2	Pembelian Bahan Material	10
3	Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja	10
B	Pelaksanaan Konstruksi	70
1	Galian	15
2	Timbunan	10
3	Pembuatan Pondasi	15
4	Pembuatan Kerangka dan Pengecoran Fero semen/ Pemasangan Batu Kali dan Plester	30
	TOTAL	100

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Pusat

- a. Menyusun pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi.
- b. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Provinsi

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi dari kabupaten/kota untuk disampaikan ke pusat.

3. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Kabupaten

- a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan dan P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pelaksana kegiatan pengembangan jaringan irigasi.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

B. Pelaporan

1. Laporan kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara *on-line* (MPO).
2. Alur pelaporan
 - a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengirimkan laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat
Pengelolaan Air Irigasi, dengan alamat:
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kampus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086
E-mail: simonevPSP@deptan.go.id.
cc. pelaporanditpaipsp@yahoo.com.
dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

- b. Dinas Provinsi mengirimkan laporan form PSP
02 dan PSP 04 ke Ditjen Prasarana Dan Sarana
Pertanian, dengan alamat:
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
d/a. Kampus Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan
atau melalui Fax : 021 7816086
E-mail: simonevPSP@deptan.go.id.
cc. pelaporanditpaipsp@yahoo.com.
dan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975

3. Frekuensi pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan jaringan irigasi. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan pengembangan jaringan irigasi, yaitu :
- a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi tahun berjalan (2015) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.

- b. Laporan Akhir kegiatan pengembangan jaringan irigasi harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format *geo database* (*.gdb) atau shapefile (*.shp), sedangkan untuk boks bagi dan pintu air dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.
- c. Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

VI. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam upaya untuk mencegah segala penyimpangan dan ketidakpatuhan serta senantiasa memenuhi prinsip *good governance*.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengembangan jaringan irigasi dilakukan agar kegiatan pengembangan jaringan irigasi di daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berjalannya kegiatan pengendalian secara optimal akan mampu mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan mengidentifikasi titik-titik kritis kegiatan hasil analisis resiko.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian intern. Untuk itu diperlukan *check list* sebagai bahan acuan bagi petugas dalam melaksanakan pengembangan jaringan irigasi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan SPI Pengembangan Jaringan Irigasi. *Check list* terlampir.

Pengendalian intern lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI tingkat Pusat, Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun tim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana
Pertanian

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten/Kota

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret 2015

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni 2015

Triwulan III : paling lambat akhir bulan September
2015

Triwulan IV : paling lambat pertengahan bulan
Desember 2015

3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pusat

- a.1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat.
- a.2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi.
- a.3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota.

b. Tingkat Provinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dan P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan *check list* pengendalian sebagaimana terlampir.

5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan laporan dari Kabupaten/Kota.

Format pelaporan menggunakan *check list* pelaporan pengendalian (terlampir) dan mengikuti jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2015

Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2015

Triwulan III: Disampaikan minggu I bulan Oktober 2015

Triwulan IV: Disampaikan minggu IV bulan Desember 2015

VII. PENUTUP

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh jajaran yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pertanian. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan pertanian yang lebih baik.

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Waktu Pelaksanaan</i>
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2015</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari-Februari 2015</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Februari-Maret 2015</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>April-Juli 2015</i>

Lampiran 2

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

**RENCANA USULAN KERJA KELOMPOK
 KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN**

Yth.
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Kab/Kota

Sesuai dengan Surat Keputusan *)..... No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial kepada petani sebesar Rp.....(terbilang.....) untuk membangun/ merehabilitasi saluran irigasi sepanjang meter dan boks bagi sebanyak ... unit sesuai Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. Insentif Tenaga Kerja 1..... 2.....			
	B. Bahan/Material 1..... 2.....			
	C. Lainnya (Misalnya Sewa Alat)			
	Jumlah			

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal..., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok Tani / P3A. dengan Nomor. Rekening.. pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI

Ketua Tim Teknis,

Ketua Kelompok,

.....

NIP.

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....

NIP.

- *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk
- **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi.

Lampiran 3

Kabupaten :
 Provinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Lokasi Kegiatan			Keterangan
			Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		Nama Kelompok	Desa/ Kecamatan	Koordinat	
					(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Pengelolaan Air	Pengembangan Jaringan Irigasi										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
 - Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : *simonevpl@deptan.go.id*
 - Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)
 - Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll
- *) Coret yang tidak perlu

....., 2015

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 4

Form PSP.02

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2015

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek	Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi				Keterangan
				Keuangan (Rp)	Fisik (Ha)	Keuangan		Fisik		
						(Rp)	(%)	Konstruksi (Ha)	Tanam (Ha)	
1	2		3	4	5	9	10	11	12	13
1	Dinas..... Kab/Kota	Pengelolaan Air Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi							

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : *simonevpla@deptan.go.id*

3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan)

4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll

*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP

**) Coret yang tidak perlu

....., 2015

Penanggung jawab kegiatan Propinsi

**LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI TA. 2015**

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
dst										

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Desember 2015

2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan

Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporanditpaipsp@yahoo.com

.....,2015

Penanggung Jawab Kegiatan Provinsi

Lampiran 6

Lampiran 6 Form PSP 04

LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PADA TAHUN ANGGARAN SEBELUMTA. 2015

1. DINAS :
2. KABUPATEN :
3. PROVINSI :
4. SUBSEKTOR :

No	Tahun Anggaran	Daerah Irigasi	Kewenangan	Desa	Kecamatan	Poktan/P3A	Volume Kegiatan	Jumlah Biaya	Output* (Meter)	Outcome** (Hektar)	Keterangan
1	2014	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
2	2013	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
3	2012	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
		2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
		3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	
		dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	

Keterangan :

* : diisi dengan panjang saluran tersier atau saluran drainase yang dibangun/direhabilitasi (Meter)

** : diisi dengan luas oncoran sebagai akibat dari output dimaksud (Hektar)

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 Juni 2015
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan
Via Fax : 021-7816086 atau E-mail : simonevpla@deptan.go.id dan pelaporandtpaips@yahoo.com

.....,2015

OUTLINE LAPORAN AKHIR

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
- II. PELAKSANAAN**
 - A. Lokasi
 - B. Tahap Pelaksanaan
 - C. Permasalahan
 - D. Pemecahan Masalah
- III. HASIL**
- IV. MANFAAT**
- V. KESIMPULAN DAN SARAN**
- DOKUMENTASI**

A. CHECK LIST PROVINSI

CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROPINSI :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROPINSI :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Propinsi	Ada/tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha

Kepala Dinas.....

(.....)

B. CHECKLIST KABUPATEN / KOTA

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN		
KELOMPOK PENERIMA	:	
- NAMA KELOMPOK	:	
- DESA	:	
- KECAMATAN	:	
TARGET	:Ha, Rp.....
PERIODE PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NAMA PETUGAS (EVALUATOR)	:	1
	:	2
	:	3
NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SID	Sudah/Belum
2	SK Penetapan Lokasi/Kelompok Tani oleh Kepala Dinas	Sudah/Belum
3	Transfer dana	Sudah/Belum
4	Dana yang telah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi) Ha
PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT KABUPATEN		
NAMA DINAS KABUPATEN	:	
TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH KAB	:Ha, Rp.....
PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN	:	TRIWULAN I/II/III/IV
NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)Ha
Kepala Dinas.....		
(.....)		

C.CHEK LIST TINGKAT PUSAT

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

DINAS PROPINSI :
 TARGET :Ha, Rp.....
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transfer danaHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan	Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN JARINGAN TINGKAT PUSAT

INSTANSI :
 TARGET PENGEMBANGAN JARINGAN SELURUH PROP :Ha, Rp.....
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan	Ada/tidak
3	Sudah ada SIDHa
4	Sudah ada SK Penetapan Lokasi / Kelompok TaniHa
5	Sudah transper dana kepada kelompok taniHa, Rp.....
6	Sudah dicairkan petani	Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (konstruksi)Ha

Direktur Pengelolaan Air Irigasi

(.....)

Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi



Talang Fero semen
Kabupaten Lampung Selatan



Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
Kabupaten Situbondo



Pintu Air dan Boks Bagi
Kabupaten Sanggau



Jaringan Irigasi Desa
Kabupaten Pesawaran



Talang Air
Kabupaten Garut



Saluran Tata Air Mikro
Kabupaten Bangka Selatan



Pintu Air Tata Air Mikro
Kabupaten Morowali